



PUTUSAN

Nomor: 133-K/PM.I-01/AD/VIII/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI SIRAIT
Pangkat / NRP	: Kopda / 31980020020876
Jabatan	: Babinsa Koramil Deleng Parkison
Kesatuan	: Kodim 0108/Agara
Tempat, tanggal lahir	: Simpang Kawat, Asahan, 10 Agustus 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Lawe Kihing, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara (sekarang Asrama Kodim 0108/Agara, Kutacane).

Terdakwa ditahan secara terus menerus sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dandim 0108/Agara selaku Ankum Nomor: Skep/01/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 01 sampai dengan 20 Maret 2012, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/45/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe;

b. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/65/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe;

c. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/72/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan III, yang memperpanjang lagi waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 19 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-33/A-33/V/2012 tanggal 24 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/109/Pera/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/131-K/AD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/178-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/220-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh perihal panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/131-K/AD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Dilmil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan personil Nomor: R/03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 a.n.Terdakwa Kopda Budi Sirait NRP 31980020020876, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustustahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sebelassampai dengan tahun dua ribu dua belas di Ma Kodim 0108/Agara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan MiliterI-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam I/BB Siantar, setelah lulus tahun 1998 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980020020876 kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Sartaif gelombang II Rindam I/BB Pada tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/ JS dan kemudian tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0108/ Agara sampai sekarang dengan pangkat Kopral Dua jabatan Babinsa Koramil Deleng Pokhisen.

b. Bahwa Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib Polisi Militer dalam perkara KDRT pada tahun 2011.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Prapat Hulu Kec. Babusalam Kab.Aceh Tenggara dengan diantar oleh Sdr.Jon menuju Tanah Karo perbatasan Medan-Aceh Tenggara tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, setibanya di perbatasan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak Terdakwa a.n Sdri. Erlinawati di bekas asrama 124 Berayan Bengkel Medan Sumatera Utara dan Terdakwa tinggal disana selama 5 (lima) hari dan kegiatan Terdakwa adalah memesan petasan kepada penjual petasan (Sdr.Afi) untuk Terdakwa jual di Geumpang Kab.Pidie Jaya.

d. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diajak oleh abang ipar Terdakwa a.n. Sdr.Azmi untuk bekerja menambang emas di Gunung Alue PeutKec.Geumpang Kab.Pidie Jaya dengan mengendarai sepeda motor dan tiba di Gunung Alue Peut sekira pukul 13.00 Wib selanjutnya Terdakwa ditugaskan oleh Sdr.Azmi untuk mengawasi masyarakat yang bekerja mencari biji-biji emas yang digali dari gunung.

e. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Sdr.Azmi berangkat dari Gunung Alue Peut Kec.Geumpang Kab.Pidie Jaya dengan mengendarai sepeda motor kembali pulang ke rumah dengan membawa hasil emas mentah seberat 5 (lima) gram setelah sampai di rumah sekira pukul 15.00 Wib emas tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat lagi ke Gunung Alue Peut untuk bekerja mengawasi masyarakat yang mencari biji-biji emas yang digali dari gunung dan pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 14.00 Wib kembali ke rumah dengan membawa hasil emas mentah seberat 7 (tujuh) gram lalu emas tersebut diserahkan kepada Sdr.Azmi.

g. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat lagi ke Gunung Alue Peut untuk bekerja mengawasi masyarakat yang mencari biji-biji emas yang digali dari gunung dan pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah karena sakit malaria dan membawa hasil emas mentah seberat 6 (enam) gram karena sakit Terdakwa istirahat di rumah.

h. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama keluarga pergi ke rumah sepupu dari isteri Terdakwa a.n. Sdri.Banun untuk menghadiri acara Maulid Nabi di rumahnya di Desa Alur Landong Kec.Mane Kab.Pidie Jaya selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah bersama anak Terdakwa a.n. Sdr.Panji dan Sdri.Olin setelah tiba di rumah sekira pukul 14.00 Wib anak Terdakwa a.n Sdr.Panji meminjam Handphone kakaknya a.n. Sdri. Dian (anak tiri Terdakwa) namun tidak diberikan lalu anak Terdakwa a.n. Sdr.Panji mengadukan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdri.Dian "kasih pinjam HP pada adikmu" dijawab oleh Sdri.Dian "iya nanti saya berikan kepada Panji" karena Sdri. Dian menjawab dengan suara keras maka Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri Sdri.Dian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan lalu Sdri.Dian berkata "orang tua saya saja tidak pernah memukul saya seperti ini" lalu Terdakwa jawab "memangnya saya bukan orang tua kamu" karena Sdri.Dian menjawab kemudian Terdakwa menampar lagi pipi Sdri.Dian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, setelah itu Sdri.Dian menghubungi pamannya a.n. Sdr.Herman melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa menampar Sdri.Dian lalu Sdr.Herman menelpon Terdakwa dengan nada memaki-maki lalu Terdakwa langsung mematikan Handphonenya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Kapolsek Mane datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa agar melapor ke Kantor Polsek Mane, setelah tiba di Kantor Polsek Mane selanjutnya anggota Polsek Mane meminta KTP Terdakwa dan di KTP Terdakwa tertulis pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI kemudian anggota Polsek Mane melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Mane yang kemudian melaporkan Terdakwa ke Koramil 17/Geumpang. Sekira pukul 17.00 Wib Danramil 17/Geumpang datang ke Polsek Mane dan membawa Terdakwa dari Polsek Mane selanjutnya diserahkan ke Subdenpom IM/-3 Sigli.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena ada masalah keluarga yaitu tidak harmonisnya antara istri Terdakwa dengan keluarga besar Terdakwa dan selama melakukan Desersi Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Desa Mane Kec. Mane Kab.Pidie Jaya dan kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja dan pernah ikut bekerja sebagai pengawas di tambang emas di Gunung Alue Peut Kec.Geumpang Kab.Pidie Jaya.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak melakukan pelanggaran yang lain dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

m. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 Maret 2012 dengan cara ditangkap oleh anggota Kodim 0108/Agara di wilayah Sigli Kab.Pidie.

n. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kodim 0108/Agara sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 01 Maret 2012 atau selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari berturut-turut dan Kesatuan atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer perang dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap: RAJAMAN; Pangkat/NRP: Serda/568879; Jabatan: Babinsa Ramil Deleng Parkison; Kesatuan: Kodim 0108/ Agara; Tempat tanggal lahir: Kutacane, 06 Juni 1964; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Mendabe, Kec. Babusalam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei tahun 2011 ketika Terdakwa mulai berdinis di Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011, Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah berdinis kembali di Kodim 0108/Agara setelah selesai melaksanakan penahanan sementara selama 50 (lima puluh) hari di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara KDRT, dan selanjutnya Terdakwa ditugaskan sementara di Makodim 0108/Agara dalam rangka pembinaan sebelum menjalani sidang perkaranya di Dilmil I-01 Banda Aceh, sehingga sejak itu untuk sementara Terdakwa tidak berdinis di Koramil Deleng Parkison.

3. Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2011, Saksi mendengar informasi dari Makodim 0108/Agara bahwa Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa keterangan, sehingga Danramil Deleng Parkison memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Koramil Deleng Parkison lalu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Desa Lawe Kihing, namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan menurut pemilik rumah kontrakan, Terdakwa telah pergi dari rumah kontrakan tanpa memberitahu pemilik rumah kontrakan, sehingga Saksi lalu menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil Deleng Parkison.

5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Saksi mendapat informasi dari Makodim 0108/Agara bahwa Terdakwa sudah tertangkap di wilayah Kabupaten Pidie.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012, dan pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Kodim 0108/Agara maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga beberapa bulan, namun Saksi pernah mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan isterinya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pihak Satuan telah melakukan pencarian dan melaporkan ke Komando atas tentang tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap: MASHUD; Pangkat/NRP: Serda/632387; Jabatan: Babinsa Ramil Deleng Pokhisen; Kesatuan: Kodim 0108/Agara; Tempat tanggal lahir: Kutacane, 01 Mei 1969; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Penampakan Kec.Deleng Pokhisen Kab.Agara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei tahun 2011 ketika Terdakwa mulai berdinis di Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011 Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah berdinis kembali di Kodim 0108/Agara setelah selesai melaksanakan penahanan sementara selama 50 (lima puluh) hari di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara KDRT, dan selanjutnya Terdakwa ditugaskan sementara di Makodim 0108/Agara dalam rangka pembinaan sebelum menjalani sidang perkaranya di Dilmil I-01 Banda Aceh, sehingga sejak itu untuk sementara Terdakwa tidak berdinis di Koramil Deleng Parkison.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa hari kemudian sekira tanggal 20 Agustus 2011, Saksi mendengar informasi dari Makodim 0108/Agara bahwa Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa keterangan, sehingga Danramil Deleng Parkison memerintahkan seluruh anggota Koramil, termasuk Saksi, untuk mencari keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama beberapa anggota Koramil Deleng Parkison lalu mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Desa Lawe Kihing, namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan menurut pemilik rumah kontrakan, Terdakwa telah pergi dari rumah kontrakan tanpa memberitahu pemilik rumah kontrakan, sehingga Saksi lalu menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil Deleng Parkison.

5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Saksi mendapat informasi dari Makodim 0108/Agara bahwa Terdakwa sudah tertangkap di wilayah Kabupaten Pidie.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012, dan pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan Kodim 0108/Agara maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga beberapa bulan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A.1997/1998 di Secata Rindam IBB Pematang Siantar, Sumut. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31980020020876, kemudian melanjutkan kejuruan Sartaif di Rindam IBB Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa bedinas di Yonif 113/JS sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2010 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0108/Agara. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinast di Kodim 0108/Agara menjabat sebagai Babinsa Koramil Deleng Parkison hingga sekarang.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa pernah diadukan oleh isteri Terdakwa atas nama Sdri. Suryani Usman ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane karena Terdakwa dituduh berzina dengan Sdri. Cut Rosa dan menampar muka Sdri. Suryani Usman di Hotel Eka Jaya Kutacane. Atas pengaduan isteri Terdakwa tersebut, Terdakwa ditahan sementara di Makodim 0108/Agara selama 1 (satu) minggu, lalu dilanjutkan di Subdenpom IM/1-4 Kutacane dan Denpom IM/1 Lhokseumawe seluruhnya selama lebih dari 50 (lima puluh) hari, dan kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 Juli 2011. Setelah keluar dari tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, Terdakwa dikembalikan ke Makodim 0108/Agara, dan selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke Koramil Deleng Parkison untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara Terdakwa diperintahkan Piket di Koramil Deleng Parkison sampai dengan ada pencabutan.

3. Bahwa ketika masih dalam pembinaan dan pengawasan Danramil Deleng Parkison, oleh karena Terdakwa stress menghadapi isteri Terdakwa yang selalu mengancam akan melanjutkan perkara KDRT dan zina yang telah dilakukan Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib, tanpa ada izin dari Danramil Deleng Parkison, Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil Deleng Parkison menuju Kampung isteri Terdakwa di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Prapat Hulu, Kec. Babusalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan diantar oleh Sdr.Jon menuju perbatasan Kab. Tanah Karo Sumut dengan Kab. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara. Setelah sampai di perbatasan, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak Terdakwa (Sdri. Erlinawati) di bekas asrama 124 Berayan Bengkel, Medan.

4. Setelah 5 (lima) hari Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdri. Erlinawati, Terdakwa lalu memesan petasan kepada Sdr. Afi di Medan untuk dijual Terdakwa di daerah Geumpang, Kab. Pidie Jaya.

5. Bahwa setelah sampai di rumah isteri di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu membongkar petasan dalam kardus yang Terdakwa bawa dari Medan untuk dijual di kedai isteri Terdakwa. Selain menjual petasan, sejak tanggal 02 Januari 2012 Terdakwa juga diajak oleh abang ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Azmi bekerja sebagai pengawas tambang untuk mengawasi masyarakat yang bekerja mencari biji-biji emas yang digali dari Gunung Alue Peut, Kec. Geumpang, Kab. Pidie Jaya.

6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menampar pipi anak tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian sebanyak empat kali, karena ketika ditegor oleh Terdakwa, Sdri. Dian selalu menjawab, sehingga Terdakwa kesal dan kemudian menampar Sdri. Dian. Atas tamparan Terdakwa tersebut, Sdri. Dian lalu mengadu kepada pamannya yang bernama Sdr. Herman melalui HP, sehingga Sdr. Herman lalu menelepon dan memaki-maki Terdakwa melalui HP. Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi Kapolsek Mane yang meminta Terdakwa agar datang ke Polsek Mane guna dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang menampar Sdri. Dian.

7. Bahwa oleh karena dalam KTP tercantum pekerjaan Terdakwa anggota TNI, maka Kapolsek Mane lalu melaporkan Terdakwa ke Koramil-17/Geumpang, dan selanjutnya oleh Danramil-17/Geumpang Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-3 Sigli, dan selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2012 Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Desa Mane, Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, dengan kegiatan hanya di rumah saja dan pernah ikut bekerja sebagai pengawas tambang emas di Gunung Alue Peut, Kec. Geumpang, Kab. Pidie Jaya.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa pernah memberitahukan melalui telepon tentang keberadaan Terdakwa kepada Kopda Hidayat, Babinsa Pos Ramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara, namun tidak ada tanggapan dari kesatuan.

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan Kodim 0108/Agara maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer, dan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

11. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata sejak Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara Denpom IM/1 Lhokseumawe, isteri Terdakwa telah mencabut pengaduannya, sehingga pada bulan April 2012 perkara Terdakwa diputus tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Dilmil I-01 Banda Aceh, dan Terdakwa tidak jadi dipenjara.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0108/Agara Nomor: R/03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Surat Keterangan Personil, yang menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Budi Sirait NRP.31980020020876, Babinsa Ramil Deleng Parkison Dim 0108/Agara telah meninggalkan Satuan Kodim 0108/Agara tanpa izin yang sah dari Dansat Tmt. 20 Agustus 2011 sampai dengan 01 Maret 2012;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A.1997/1998 di Secata Rindam I/BB Pematang Siantar, Sumut. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31980020020876, kemudian melanjutkan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa bedinas di Yonif 113/JS sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2010 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0108/Agara. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinasi di Kodim 0108/Agara menjabat sebagai Babinsa Koramil Deleng Parkison hingga sekarang.
2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa pernah diadukan oleh isteri Terdakwa atas nama Sdri. Suryani Usman ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane karena Terdakwa dituduh berzina dengan Sdri. Cut Rosa dan menampar muka Sdri. Suryani Usman di Hotel Eka Jaya Kutacane. Atas pengaduan isteri Terdakwa tersebut, Terdakwa ditahan sementara di Makodim 0108/Agara selama 1 (satu) minggu, lalu dilanjutkan di Subdenpom IM/1-4 Kutacane dan Denpom IM/1 Lhokseumawe seluruhnya selama lebih dari 50 (lima puluh) hari, dan kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 Juli 2011. Setelah keluar dari tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, Terdakwa dikembalikan ke Makodim 0108/Agara, dan selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke Koramil Deleng Parkison untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara Terdakwa diperintahkan Piket di Koramil Deleng Parkison sampai dengan ada pencabutan.
3. Bahwa benar ketika masih dalam pembinaan dan pengawasan Danramil Deleng Parkison, oleh karena Terdakwa stress menghadapi pengaduan isteri Terdakwa dalam perkara KDRT dan zina yang telah dilakukan Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib, tanpa ada izin dari Danramil Deleng Parkison maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Koramil Deleng Parkison menuju Kampung isteri Terdakwa di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Prapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan diantar oleh Sdr.Jon menuju perbatasan Kab. Tanah Karo Sumut dengan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di perbatasan, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak Terdakwa (Sdri. Erlinawati) di bekas Asrama Yonif 124 Brayon Bengkel, Medan.
4. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdri. Erlinawati, Terdakwa lalu membeli petasan kepada Sdr. Afi di Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Geumpang, Kab.Pidie Jaya.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah isteri di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu membongkar petasan dalam kardus yang Terdakwa beli dari Medan untuk kemudian dijual di kedai isteri Terdakwa. Selain menjual petasan, sejak tanggal 02 Januari 2012 Terdakwa juga diajak oleh abang ipar Terdakwa yang bernama Sdr.Azmi bekerja sebagai pengawas tambang untuk mengawasi masyarakat yang bekerja mencari biji-biji emas yang digali dari Gunung Alue Peut, Kec. Geumpang, Kab.Pidie Jaya.
6. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menampar pipi anak tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian sebanyak empat kali, karena ketika ditegor oleh Terdakwa, Sdri. Dian selalu menjawab, sehingga Terdakwa kesal dan kemudian menampar Sdri. Dian. Atas tamparan Terdakwa tersebut, Sdri. Dian lalu mengadu kepada pamannya yang bernama Sdr. Herman melalui HP, sehingga Sdr. Herman lalu menelepon dan memaki-maki Terdakwa melalui HP. Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi Kapolsek Mane yang meminta Terdakwa agar datang ke Polsek Mane guna dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang menampar Sdri. Dian.

7. Bahwa benar oleh karena dalam KTP tercantum pekerjaan Terdakwa anggota TNI, maka Kapolsek Mane lalu melaporkan Terdakwa ke Koramil-17/Geumpang, kemudian Danramil-17/Geumpang datang ke Polsek Mane, dan lalu Danramil-17/Geumpang menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 Sigli, dan selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2012 Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah memberitahukan melalui telepon tentang keberadaan Terdakwa kepada Kopda Hidayat, Babinsa Pos Ramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara. Namun oleh karena pemberitahuan tersebut kepada perorangan dan tidak disampaikan kepada kesatuannya, kesatuan Kodim 0108/Agara tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0108/Agara tanpa ada izin yang sah dari Dandim 0108/Agara maupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 secara terus menerus selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0108/Agara maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

11. Bahwa benar dalam perkembangannya, sejak Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara Denpom IM/1 Lhokseumawe, isteri Terdakwa telah mencabut pengaduannya, sehingga berdasarkan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: 08-K/PM.I-01/AD/I/2012 tanggal 19 April 2012, penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana zina dan KDRT dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sehingga Terdakwa tidak dipidana.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A.1997/1998 di Secata Rindam I/BB Pematang Siantar, Sumut. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31980020020876, kemudian melanjutkan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa bedinas di Yonif 113/JS sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2010 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0108/Agara. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda masih berdinasi di Kodim 0108/Agara menjabat sebagai Babinsa Koramil Deleng Parkison hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim 0108/Agara, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/109/Pera/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Budi Sirait, Kopda NRP.31980020020876, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0108/Agara, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar ketika masih dalam pembinaan dan pengawasan Danramil Deleng Parkison, oleh karena Terdakwa stress menghadapi pengaduan isteri Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara KDRT dan zina yang telah dilakukan Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib, tanpa ada izin dari Danramil Deleng Parkison maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Koramil Deleng Parkison menuju Kampung isteri Terdakwa di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Prapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan diantar oleh Sdr.Jon menuju perbatasan Kab. Tanah Karo Sumut dengan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di perbatasan, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak Terdakwa (Sdri. Erlinawati) di bekas Asrama Yonif 124 Brayon Bengkulu, Medan.

b. Bahwa benar setelah 5 (lima) hari Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdri. Erlinawati, Terdakwa lalu membeli petasan kepada Sdr. Afi di Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Geumpang, Kab.Pidie Jaya.

c. Bahwa benar setelah sampai di rumah isteri di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu membongkar petasan dalam kardus yang Terdakwa beli dari Medan untuk kemudian dijual di kedai isteri Terdakwa. Selain menjual petasan, sejak tanggal 02 Januari 2012 Terdakwa juga diajak oleh abang ipar Terdakwa yang bernama Sdr.Azmi bekerja sebagai pengawas tambang untuk mengawasi masyarakat yang bekerja mencari biji-biji emas yang digali dari Gunung Alue Peut, Kec. Geumpang, Kab.Pidie Jaya.

d. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menampar pipi anak tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian sebanyak empat kali, karena ketika ditegor oleh Terdakwa, Sdri. Dian selalu menjawab, sehingga Terdakwa kesal dan kemudian menampar Sdri. Dian. Atas tamparan Terdakwa tersebut, Sdri. Dian lalu mengadu kepada pamannya yang bernama Sdr. Herman melalui HP, sehingga Sdr. Herman lalu menelepon dan memaki-maki Terdakwa melalui HP. Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi Kapolsek Mane yang meminta Terdakwa agar datang ke Polsek Mane guna dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang menampar Sdri. Dian.

e. Bahwa benar oleh karena dalam KTP tercantum pekerjaan Terdakwa anggota TNI, maka Kapolsek Mane lalu melaporkan Terdakwa ke Koramil-17/Geumpang, kemudian Danramil-17/Geumpang datang ke Polsek Mane, dan lalu Danramil-17/Geumpang menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 Sigli, dan selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2012 Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

f. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah memberitahukan melalui telepon tentang keberadaan Terdakwa kepada Kopda Hidayat, Babinsa Pos Ramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara. Namun oleh karena pemberitahuan tersebut kepada perorangan dan tidak disampaikan kepada kesatuannya, kesatuan Kodim 0108/Agara tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun hanya karena pikiran resah menghadapi pengaduan isterinya atas perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan wanita lain dan melakukan KDRT terhadap isterinya, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin Dansat, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar ketika masih dalam pembinaan dan pengawasan Danramil Deleng Parkison, oleh karena Terdakwa merasa resah menghadapi pengaduan isteri Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan wanita lain dan melakukan KDRT terhadap isterinya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib, tanpa ada izin dari Danramil Deleng Parkison maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Koramil Deleng Parkison menuju Kampung isteri Terdakwa di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Prapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan diantar oleh Sdr.Jon menuju perbatasan Kab. Tanah Karo Sumut dengan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di perbatasan, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak Terdakwa (Sdri. Erlinawati) di bekas Asrama Yonif 124 Brayan Bengkel, Medan. Setelah 5 (lima) hari Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdri. Erlinawati, Terdakwa lalu membeli petasan kepada Sdr. Afi di Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Geumpang, Kab.Pidie Jaya.

b. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2012 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh Polsek Mane karena Terdakwa diadukan telah menampar pipi anak tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian sebanyak empat kali. Oleh karena Terdakwa anggota TNI, maka perkaranya diserahkan ke Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan kemudian Terdakwa ditahan dan diproses hukum lebih lanjut.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0108/Agara maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin secara terus menerus selama lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar ketika masih dalam pembinaan dan pengawasan Danramil Deleng Parkison, oleh karena Terdakwa merasa resah menghadapi pengaduan isteri Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan wanita lain dan melakukan KDRT terhadap isterinya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib, tanpa ada izin dari Danramil Deleng Parkison maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Koramil Deleng Parkison menuju Kampung isteri Terdakwa di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Prapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan diantar oleh Sdr.Jon menuju perbatasan Kab. Tanah Karo Sumut dengan Kab. Aceh Tenggara. Setelah sampai di perbatasan, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak Terdakwa (Sdri. Erlinawati) di bekas Asrama Yonif 124 Brayan Bengkel, Medan. Setelah 5 (lima) hari Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdri. Erlinawati, Terdakwa lalu membeli petasan kepada Sdr. Afi di Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Geumpang, Kab.Pidie Jaya.

b. Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2012 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menampar pipi anak tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian sebanyak empat kali, karena ketika ditegor oleh Terdakwa, Sdri. Dian selalu menjawab, sehingga Terdakwa kesal dan kemudian menampar Sdri. Dian. Atas tamparan Terdakwa tersebut, Sdri. Dian lalu mengadu kepada pamannya yang bernama Sdr. Herman melalui HP, sehingga Sdr. Herman lalu menelepon dan memaki-maki Terdakwa melalui HP. Beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi Kapolsek Mane yang meminta Terdakwa agar datang ke Polsek Mane guna dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang menampar Sdri. Dian.

c. Bahwa benar oleh karena dalam KTP tercantum pekerjaan Terdakwa anggota TNI, maka Kapolsek Mane lalu melaporkan Terdakwa ke Koramil-17/Geumpang, kemudian Danramil-17/Geumpang datang ke Polsek Mane, kemudian Danramil-17/Geumpang menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 Sigli, dan selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2012 Terdakwa diserahkan dan ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses hukum lebih lanjut.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0108/Agara tanpa ada izin yang syah dari Dandim 0108/Agara maupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 secara terus menerus selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan prajurit TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun hanya karena merasa resah telah diadukan oleh isterinya atas perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan wanita lain dan melakukan KDRT terhadap isterinya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira Pukul 08.00 Wib, tanpa ada izin dari Danramil Deleng Parkison maupun Dandim 0108/Agara, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Koramil Deleng Parkison menuju Kampung isteri Terdakwa di Desa/Kec. Mane, Kab. Pidie Jaya, hingga kemudian pada tanggal 01 Maret 2012 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polsek Mane karena Terdakwa diadukan telah menampar pipi anak tiri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian sebanyak empat kali.

- Dalam perkembangannya, sejak Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara Denpom IM/1 Lhokseumawe, isteri Terdakwa telah mencabut pengaduannya, sehingga berdasarkan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: 08-K/PM.I-01/AD/I/2012 tanggal 19 April 2012, penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana zina dan KDRT dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sehingga Terdakwa tidak dipidana.

- Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa, selain telah mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di Koramil Deleng Parkison, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah melakukan zina dengan wanita lain dan melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya, namun Terdakwa tidak dipidana, karena isteri Terdakwa mencabut pengaduannya.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Dandim 0108/Agara Nomor: R/03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Surat Keterangan Personil, yang menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Budi Sirait NRP.31980020020876, Babinsa Ramil Deleng Parkison Dim 0108/Agara telah meninggalkan Satuan Kodim 0108/Agara tanpa izin yang syah dari Dansat Tmt. 20 Agustus 2011 sampai dengan 01 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: BUDI SIRAIT, Kopda NRP. 31980020020876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar surat Dandim 0108/Agara Nomor: R/03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Surat Keterangan Personil, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Kapten Chk NRP.11990019650175, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972



PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 133-K/PM.I-01/AD/VIII/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI SIRAIT
Pangkat / NRP	: Kopda / 31980020020876
Jabatan	: Babinsa Koramil Deleng Parkison
Kesatuan	: Kodim 0108/Agara
Tempat, tanggal lahir	: Simpang Kawat, Asahan, 10 Agustus 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Lawe Kihing, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara (sekarang Asrama Kodim 0108/Agara, Kutacane).

Terdakwa ditahan secara terus menerus sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dandim 0108/Agara selaku Ankum Nomor: Skep/01/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 01 sampai dengan 20 Maret 2012, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/45/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe;

b. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/65/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe;

c. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/72/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan III, yang memperpanjang lagi waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012, bertempat di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara di Rumah Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 19 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca	: dst.
Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: BUDI SIRAIT, Kopda NRP.31980020020876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar surat Dandim 0108/Agara Nomor: R/03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Surat Keterangan Personil, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Kapten Chk NRP.11990019650175, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 di Koramil Deleng Parkison Kodim 0108/Agara, Kutacane, Aceh Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)